<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. Esnawan Antariksa</td><td colspan="3">PEMBERIAN EDUKASI YANG TEPAT WAKTU BAGI SELURUH PASIEN DAN ATAU KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/88/KE.Akr/VI/ 2026</td><td>No. Revisi
02</td><td>Halaman
1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit

29-06-2026</td><td colspan="2">Ditetapkan Oleh:
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pemberian edukasi yang tepat waktu pada semua pasien dan keluarga adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi terhadap masalah kesehatan pasien yang belum diketahui oleh pasien dan keluarganya sedangkan hal tersebut perlu diketahui untuk membantu atau mendukung penatalaksanaan medis dan atau tenaga kesehatan lainnya.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">○ Agar pasien mengerti dan memahami masalah kesehatan yang ada.
○ Meningkatkan pengetahuan dan atau ketrampilan pasien dan keluarga tentang masalah kesehatan yang dialami
○ Membantu pasien dan keluarga dalam meningkatkan kemampuan untuk mencapai kesehatan secara optimal
○ Membantu pasien dan keluarga dalam mengambil keputusan tentang perawatan yang harus dijalani
○ Agar pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan yang diberikan</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/84 /VI/2026 tentang Kebijakan Pelayanan Promosi Kesehatan RSAU dr. Esnawan Antariksa
2. Keputusan Kepala RSAU dr Esnawan Antariksa Nomor Kep/ 654 VIII/2025 tentang Kebijakan Komunikasi dan Pemberian Informasi yang efektif antar profesional pemberi asuhan di RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. Esnawan Antariksa</td><td colspan="3">PEMBERIAN EDUKASI YANG TEPAT WAKTU BAGI SELURUH PASIEN DAN ATAU KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/88/KE.Akr/VI/2026</td><td>No. Revisi
02</td><td>Halaman
2 dari 2</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Asesmen Awal: Tanggal pengkajian kebutuhan edukasi dilakukan segera saat pasien masuk rumah sakit (dalam 24 jam pertama).
2. Edukasi Berkala: Catatan waktu yang menunjukkan edukasi diberikan sebelum tindakan medis dilakukan (misalnya saat pengisian informed consent tindakan bedah) atau saat pemberian obat baru.
3. Edukasi Pemulangan (Discharge Planning): Catatan waktu yang menunjukkan edukasi pemulangan diberikan beberapa hari sebelum pasien pulang, bukan secara terburu-buru saat pasien akan keluar rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Unit Rawat Jalan
2. Unit Rawat Inap
3. Instaslasi terkait lainnya.</td></tr>
</table>